



**KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

No. D/01797/08/2020/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan merujuk pada Surat Edaran Kementerian Luar Negeri No. D/01684/08/2020/64 tanggal 4 Agustus 2020, serta surat edaran sebelumnya yaitu:

- No. D/01496/07/2020/64 tanggal 13 Juli 2020 yang berisi penyampaian Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tatahan Kenormalan Baru; dan
- No. D/01615/07/2020/64 tanggal 23 Juli 2020 yang berisi penyampaian Surat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. IMI-GR.01.01-3558 tanggal 22 Juli 2020 tentang Penegasan atas Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Tatahan Kenormalan Baru;

Kementerian Luar Negeri dengan hormat menyampaikan informasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perpanjangan batas waktu kewajiban orang asing pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) untuk mendapatkan Izin Tinggal Keimigrasian. Dengan demikian, batas waktu untuk melakukan pengurusan perpanjangan visa dan izin tinggal keimigrasian yang semula akan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2020 **telah diperpanjang sampai dengan 20 September 2020**.

Bersama ini terlampir **Surat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. IMI-GR.01.01-4049 tanggal 18 Agustus 2020** yang menegaskan mengenai perpanjangan batas waktu yang dimaksud.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Jakarta.

Jakarta, 19 Agustus 2020

**Seluruh Perwakilan Negara Asing  
dan Organisasi Internasional  
Indonesia**



Tembusan: - Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI (sebagai laporan);  
- Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI;  
- Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI; dan  
- Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI;

No. D/01797/08/2020/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and has the honour to refer to the Ministry's Circular Note No. D/01684/08/2020/64 of 4 August 2020 as well as the previous circular notes:

- No. D/01496/07/2020/64 of 13 July 2020 which announces the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's Circular Letter No. IMI-GR.01.01-1102 Year 2020 regarding Immigration Service for Stay Permit in the New Normal Order; and
- No. D/01615/07/2020/64 of 23 July 2020 which announces the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's Letter No. IMI-GR.01.01-3558 of 22 July 2020 regarding the Reiteration of Circular Letter No. IMI-GR.01.01-1102 Year 2020 regarding Immigration Service for Stay Permit in the New Normal Order

The Ministry has the honour to announce the information regarding the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's decision to extend the grace period for foreign nationals holders of Emergency Stay Permit (ITKT) to apply for Immigration Stay Permit. Based on the decision, the grace period for extending immigration visa and stay permit which was initially determined until 20 August 2020 **has been extended until 20 September 2020**.

Attached herewith, the **Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia's Letter No. IMI-GR.01.01-4049 of 18 August 2020** regarding the aforementioned extension of grace period.

The Ministry avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 19 August 2020

**All Foreign Missions  
and International Organization**  
Indonesia



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225035  
Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

Nomor : IMI-GR.01.01-4049 18 Agustus 2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Perpanjangan Batas Waktu Kewajiban Orang Asing  
Pemegang ITKT Untuk Mendapatkan Izin Tinggal  
Keimigrasian

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian  
di seluruh Indonesia

Memperhatikan perkembangan Pandemi Covid-19 di Indonesia dan dinamika yang terjadi dalam pengajuan permohonan Persetujuan Visa (Teleks) maupun Izin Tinggal Keimigrasian, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tata Normal Baru dan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-3558 tanggal 22 Juli 2020 hal Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-1102 Tahun 2020 tentang Layanan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Tata Normal Baru, bagi Orang Asing:
  - a. pemegang Izin Tinggal kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Visa Kunjungan Satu atau Beberapa Kali Perjalanan, KPP APEC (ABTC), atau awak alat angkut (*crew visit*) dan telah memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT), dapat memperpanjang Izin Tinggal Kunjungan atau mengajukan Persetujuan Visa dan melapor pada Kantor Imigrasi setempat paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2020;
  - b. pemegang Bebas Visa Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, atau Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan serta telah memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT), wajib mengajukan Persetujuan Visa dan melapor pada Kantor Imigrasi setempat paling lambat pada tanggal 20 Agustus 2020.
2. Sampai dengan saat ini, masih ditemui kendala-kendala yang menyebabkan kesulitan Orang Asing dalam mengajukan permohonan Persetujuan Visa maupun Izin Tinggal Keimigrasian.
3. Berkenaan dengan hal tersebut agar Saudara dapat menugaskan kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerjanya guna mensosialisasikan kepada penjamin maupun Orang Asing mengenai:
  - a. perubahan batas waktu kewajiban orang asing memiliki Izin Tinggal Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b yang semula pada tanggal 20 Agustus 2020 menjadi tanggal **20 September 2020**;

- b. pada tanggal 24 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Imigrasi mengimplementasikan simplifikasi layanan sehingga pembayaran biaya PNBP Persetujuan Visa dan Visa dilakukan secara bersamaan pada saat permohonan Teleks, dengan demikian maka:
- 1) Teleks Visa Kunjungan yang diterbitkan melalui mekanisme tersebut di atas berlaku juga sebagai Izin Tinggal Kunjungan sehingga Orang Asing tidak perlu melapor ke Kantor Imigrasi,
  - 2) Teleks Visa Tinggal Terbatas yang diterbitkan melalui mekanisme tersebut di atas dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas setelah melapor di Kantor Imigrasi,
  - 3) jangka waktu pelaporan bagi Orang Asing pemegang Teleks Visa Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud di atas adalah 7 (tujuh) hari setelah Teleks diterbitkan;
- c. mekanisme penerbitan Teleks sebelum tanggal 24 Agustus 2020 dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-3558 tanggal 22 Juli 2020 dan Orang Asing wajib melapor ke kantor Imigrasi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Teleks diterbitkan;
- d. Orang Asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Imigrasi,



Jhoni Ginting  
NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Dan HAM;
4. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;
6. A r s i p-----.